

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern telah membawa perubahan mendasar dalam seluruh aspek didalam kehidupan manusia, salah satunya dalam pola interaksi sosial. Kehadiran media sosial seperti X (Twitter), Threads, Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya mempermudah proses pertukaran informasi, tetapi juga telah menggeser cara manusia berinteraksi, membentuk identitas diri, serta dalam menilai dan menanggapi fenomena sosial. Media sosial kini tidak lagi sekadar ruang berbagi aktivitas sehari-hari saja, melainkan telah bertransformasi menjadi area publik virtual atau tempat masyarakat mengonstruksi opini, melakukan kontrol sosial, dan bahkan dapat memberikan penilaian moral terhadap individu lain secara terbuka.

Kebebasan berekspresi yang menjadi ciri khas dari ruang digital menghadirkan paradoks tersendiri. Di satu sisi, ia membuka ruang partisipasi yang luas bagi siapa pun untuk menyampaikan pendapat tanpa batas geografis maupun hierarki sosial. Namun, kebebasan ini sering kali menimbulkan kaburnya batas antara kritik yang toxic dan serangan personal, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya oleh Fikri (Ahmad et al., 2024) dalam judul penelitiannya Fenomena *Perilaku Cancel Culture* di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Akibatnya, tidak sedikit ruang digital sering kali dipenuhi ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), dan praktik penghakiman publik (*public shaming*) yang tidak jarang pada akhirnya berujung pada kerusakan reputasi seseorang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi yang seharusnya memperluas cakrawala pengetahuan dan komunikasi justru dapat menjadi sarana degradasi moral dan juga sosial apabila tidak diimbangi dengan kesadaran etika dan nilai-nilai spiritual.

Salah satu bentuk fenomena yang lahir dari dinamika ini adalah *cancel culture*, yaitu merupakan budaya “membatalkan” atau menolak seseorang secara kolektif karena dianggap melakukan kesalahan moral, sosial, atau ideologis. Dalam konteks digital, *Cancel Culture* sering dilakukan melalui kampanye boikot,

penyebaran komentar negatif, dan seruan untuk menghentikan dukungan terhadap individu atau lembaga tertentu. Menurut Meredith D. Clark dan Rachel E. Greenspan, *Cancel Culture* merupakan bentuk sanksi sosial yang dijalankan oleh komunitas maya tanpa mekanisme hukum formal, namun memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi individu yang menjadi target (D. Clark, 2020; Simarmata & Sitorus, 2025). Fenomena ini mulai populer di Barat sekitar tahun 2017, ketika publik ramai-ramai menolak figur publik yang dianggap melanggar nilai sosial atau moral (Mardeson & Mardesci, 2022). Meskipun pada awalnya dimaksudkan untuk menegakkan tanggung jawab moral, praktik *Cancel Culture* sering kali berubah menjadi ajang penghinaan dan pembunuhan karakter. Hal ini memperlihatkan kontradiksi antara niat untuk menegakkan keadilan dan tindakan yang justru melahirkan ketidakadilan baru.

Cancel Culture adalah bentuk penghukuman sosial di ruang digital, di mana seseorang diboikot atau dihapus reputasinya karena kesalahan moral atau sosial yang dianggap tidak pantas oleh publik (Yanuar et al., 2023). Fenomena ini mencerminkan mekanisme sanksi moral tanpa melalui jalur hukum formal, yang beroperasi berdasarkan persepsi kolektif masyarakat digital. Istilah *Cancel Culture* mulai dikenal luas sekitar tahun 2017, khususnya di negara-negara Barat, ketika masyarakat secara terbuka menolak atau menghentikan dukungan terhadap selebritas, politisi, maupun tokoh publik yang dianggap melanggar nilai-nilai moral atau melakukan tindakan tidak pantas. Dalam konteks sosiologis, fenomena ini menandakan munculnya budaya partisipatif dan reaktif, di mana pengguna internet merasa memiliki otoritas moral untuk mengoreksi, mengecam, bahkan mengecam, menyoroti serta menghakimi perilaku orang lain secara terbuka di ruang media sosial.

Dalam konteks penelitian ini, seseorang dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengalami *Cancel Culture* apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu: (1) menerima serangan opini publik secara masif melalui media sosial, seperti komentar negatif, hujatan, atau *public shaming*; (2) menjadi objek penyebaran informasi yang menyoroti kesalahan, kekurangan, atau aspek pribadi yang sebelumnya tidak bersifat publik; (3) mengalami boikot dukungan secara kolektif,

baik berupa penurunan pengikut, pemutusan kontrak kerja, maupun seruan untuk menghentikan dukungannya; dan (4) merasakan dampak psikologis maupun sosial, seperti tekanan mental, kehilangan reputasi, atau isolasi sosial akibat tindakan digital tersebut. Indikator-indikator ini penting dirumuskan agar fenomena *Cancel Culture* dapat diidentifikasi secara jelas dalam kajian hadis dan etika sosial Islam.

Indikator-indikator tersebut memberikan landasan yang jelas untuk memahami bagaimana *Cancel Culture* termanifestasi dalam realitas sosial di era digital. Manifestasi tersebut dapat dilihat melalui berbagai kasus yang menimpa figur publik, yang menunjukkan bagaimana opini kolektif masyarakat daring dapat membentuk, mengubah, bahkan meruntuhkan reputasi seseorang.

Kasus *Cancel Culture* di kalangan publik figur menunjukkan bagaimana opini publik di ruang digital dapat memengaruhi reputasi seseorang secara drastis. Fenomena ini sering kali memperlihatkan bagaimana masyarakat digital tidak hanya memberikan sanksi moral, tetapi juga turut memperbincangkan dan mengungkap aspek-aspek pribadi seseorang yang seharusnya menjadi ranah privat. Sebagai contoh, Zaskia Gotik (2016) mendapatkan kecaman luas dan kehilangan sejumlah kontrak kerja setelah melontarkan lelucon yang dianggap menghina lambang negara. Reaksi publik yang muncul tidak hanya berupa kritik terhadap perbuatannya, tetapi juga mencakup cercaan personal yang tersebar di berbagai platform media sosial (Amalia et al., 2023). Gita Savitri Devi (2020) juga mengalami tekanan publik dan kehilangan sebagian pengikutnya di media sosial akibat pernyataannya yang kontroversial mengenai feminisme dan isu sosial. Dalam kasus ini, bentuk *Cancel Culture* tidak hanya muncul melalui penolakan terhadap gagasannya, tetapi juga dengan cara memperbincangkan karakter dan kehidupan pribadinya, yang mengindikasikan adanya praktik *ghibah* dalam ruang digital (Altamira & Movementi, 2023). Kasus lain yang serupa terjadi pada aktor asal Korea Selatan, Kim Seon Ho (2021), yang menjadi korban *Cancel Culture* setelah tuduhan pribadi terhadapnya tersebar luas di media daring. Akibat tuduhan tersebut, ia mengalami pemutusan kontrak kerja dan kerugian karier, meskipun

kemudian terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak sepenuhnya (Altamira & Movementi, 2023).

Kasus *Cancel Culture* juga tidak hanya dapat dialami di kalangan publik figur akan tetapi bisa juga kepada warga biasa, sebagai contoh, kasus satpam Plaza Indonesia (2024) menuai kecaman luas setelah video dirinya memukul anjing penjaga viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengecam tindakan tersebut dan memberikan berbagai komentar negatif tanpa mengetahui konteks kejadian secara utuh. Setelah muncul klarifikasi bahwa tindakan itu dilakukan untuk menghentikan anjing yang sedang menyerang anak kucing, opini publik mulai berubah dan banyak pihak menilai bahwa penghakiman yang diberikan terlalu cepat. Akibatnya ia harus kehilangan pekerjaannya di mall tersebut, dikarenakan pihak mall memutuskan kontraknya. Kasus ini menunjukkan bagaimana *Cancel Culture* di media sosial dapat memicu penghakiman massal dan serangan personal sebelum fakta lengkap diketahui.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa *Cancel Culture* sering kali menimbulkan dampak sosial yang besar bahkan sebelum kebenaran suatu informasi terverifikasi secara menyeluruh. Pada awalnya, fenomena ini dipandang sebagai bentuk kontrol sosial di ruang digital. Namun, dalam praktiknya justru *Cancel Culture* sering berkembang menjadi penghakiman publik yang berlebihan dan tidak proporsional. Arus komunikasi di media sosial yang berlangsung cepat memungkinkan opini, kritik, dan informasi tersebar secara luas tanpa melalui proses klarifikasi yang memadai.

Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis menempati posisi yang sangat penting sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Imam al baghdadi mengartikan hadis secara bahasa sebagai sebuah "perkataan" atau "ucapan," adapun pengertian secara istilah, hadis mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat beliau. Hadis berfungsi sebagai pedoman moral yang menjelaskan dan menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, termasuk dalam aspek etika sosial, komunikasi, dan interaksi antarindividu. Melalui hadis, umat Islam diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, menghindari perilaku ghibah, *Tajassus*,

serta larangan menebar fitnah dan aib(Mustaqim, 2016). Nilai-nilai moral ini menjadi dasar penting dalam memahami perilaku sosial modern seperti *cancel culture*.

Fenomena *Cancel Culture* mencerminkan bagaimana masyarakat digital berpartisipasi dalam membentuk dan menegakkan standar moral kolektif di ruang publik virtual. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut sering kali dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional. Arus komunikasi di media sosial yang berlangsung cepat dan terbuka memungkinkan kesalahan seseorang dengan mudah tersebar luas serta menjadi objek penghakiman publik oleh ribuan bahkan jutaan pengguna tanpa melalui proses verifikasi maupun keseimbangan informasi yang memadai.

Dalam perspektif hadis, fenomena *Cancel Culture* memiliki kemiripan dengan perilaku *ghibah* dan *Tajassus*. *Ghibah* berarti membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, sedangkan *Tajassus* berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Keduanya dilarang keras dalam Islam karena dapat merusak kehormatan dan ukhuwah antarumat.

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan gambaran yang beragam mengenai fenomena *Cancel Culture* dari berbagai perspektif disipliner. Diether dkk. (2024) meneliti *Cancel Culture* dari sisi psikologi politik Amerika dan menemukan bahwa sikap terhadap praktik “canceling” lebih banyak dipengaruhi oleh loyalitas partai serta identitas kelompok dibandingkan dengan nilai-nilai demokratis seperti kebebasan berpendapat dan akuntabilitas(Diether et al., 2024). Romano (2022) melalui liputan panjang di *Vox* menelusuri sejarah dan makna sosial *Cancel Culture* sebagai fenomena budaya populer yang semula merupakan ekspresi perlawanan terhadap ketimpangan kekuasaan, namun kemudian bergeser menjadi ajang penghukuman massal di media daring(Romano, 2022). Fikri (2024) membahas *Cancel Culture* dari perspektif hukum Islam dan kebijakan publik, menegaskan bahwa praktik ini sering menimbulkan kerusakan reputasi dan pelanggaran hak konstitusional, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan platform digital untuk melindungi kebebasan berpendapat(Fikri, 2024). Sementara itu, Abdulkadir (2024) menyoroti

fenomena *Cancel Culture* melalui perbandingan kisah Nabi Lūṭ dalam *Sūrat hud* dengan budaya pembatalan di era modern, menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan konstruktif berbasis ajaran Al-Qur'an dalam menghadapi perbedaan dan penyimpangan moral (Abdulkadir, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menghadirkan perspektif hadis sebagai landasan etis dalam memahami dan menyikapi fenomena *Cancel Culture* di era digital. Selama ini, pembahasan mengenai *Cancel Culture* lebih banyak berfokus pada aspek sosial, politik, hukum, maupun komunikasi, tanpa menyinggung bagaimana ajaran Islam khususnya hadis Nabi dapat memberikan panduan moral terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*), Penelitian ini berusaha mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tentang *ghibah* dan *Tajassus* melalui analisis kualitas hadis serta kandungan syarahnya, sehingga dapat ditemukan relevansi ajaran hadis dalam membangun etika komunikasi masyarakat di ruang digital. Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam merespons dinamika sosial modern, tetapi juga mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang belum meninjau *Cancel Culture* dari sudut pandang hadis secara komprehensif dan juga aplikatif.

Kontribusi penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu teoretis dan juga praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hadis tematik dengan menghadirkan fenomena sosial kontemporer seperti *Cancel Culture* sebagai objek analisis moral. Penelitian ini juga menegaskan relevansi nilai-nilai hadis dalam menjawab tantangan etika komunikasi di era digital, sekaligus menawarkan model penggabungan antara khazanah klasik Islam dan realitas sosial modern.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan landasan moral bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi fenomena *cancel culture*, agar tidak terjebak dalam praktik *ghibah*, *Tajassus*, *namimah*, maupun penghakiman sosial di media. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pendidik, dai, dan pegiat media digital untuk membangun etika komunikasi yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah akademik dalam ilmu hadis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan budaya digital yang beradab dan berlandaskan nilai-nilai profetik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Konsep Ghibah dan *Tajassus* dalam Hadis?
2. Bagaimana Kandungan Syarah dan Kualitas pada Hadis-Hadis Ghibah dan *Tajassus* ?
3. Bagaimana Fenomena *Cancel Culture* dapat dikategorikan sebagai Praktik Ghibah dan *Tajassus* di Era Modern?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *ghibah* dan *Tajassus* dalam hadis.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan syarah dan kualitas hadis-hadis tentang *ghibah* dan *Tajassus*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *Cancel Culture* sebagai bentuk praktik *ghibah* dan *Tajassus* di era modern.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis, khususnya melalui pendekatan tematik (*maudhu'i*) terhadap fenomena sosial kontemporer seperti *cancel culture*. Kehadiran penelitian ini memperluas cakupan studi hadis dari ranah teologis dan fikih menuju wilayah etika sosial digital, sehingga memperkaya perspektif epistemologi Islam dalam merespons

dinamika masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini menegaskan relevansi nilai-nilai hadis dalam membangun kerangka moral bagi komunikasi dan interaksi di ruang digital, serta menjadi sumbangan akademik bagi pengembangan metode kajian hadis tematik yang kontekstual dengan isu-isu kekinian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman moral bagi masyarakat Muslim dalam menghadapi fenomena *Cancel Culture* agar tidak terjebak pada praktik ghibah, *Tajassus*, penyebaran aib, dan penghakiman sosial yang dilarang dalam Islam. Hasil kajian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi pendidik, dai, dan pegiat media digital dalam membangun etika komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat dakwah digital yang berlandaskan pada akhlak profetik, serta memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan kajian hadis yang aplikatif terhadap permasalahan sosial di era modern

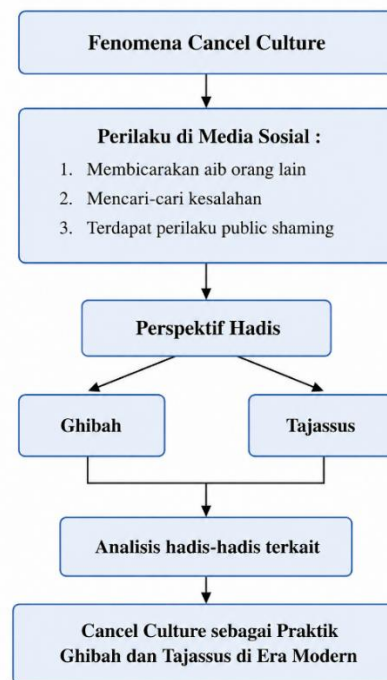
E. Kerangka Berfikir

Peneliti berpandangan bahwa fenomena *Cancel Culture* merupakan salah satu bentuk perilaku komunikasi di media sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tingginya intensitas interaksi digital. Fenomena ini muncul ketika individu atau kelompok secara terbuka mengkritik, mengecam, dan menyebarluaskan kesalahan seseorang hingga menimbulkan tekanan sosial, penurunan reputasi, bahkan pengucilan dari ruang publik. Dalam praktiknya, *Cancel Culture* sering diwujudkan melalui perilaku membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan, dan melakukan public shaming secara terbuka. Ketiga perilaku tersebut menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi di media sosial tidak selalu didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memandang bahwa fenomena *Cancel Culture* dapat dikaji melalui khazanah Islam, khususnya melalui perspektif hadis

Nabi Muhammad SAW yang membahas etika dalam berkomunikasi dan menjaga kehormatan sesama manusia. Peneliti melihat bahwa ajaran Islam telah memberikan pedoman normatif mengenai perilaku komunikasi melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif hadis, perilaku membicarakan keburukan orang lain berkaitan dengan konsep ghibah, sedangkan tindakan mencari-cari kesalahan dan membuka aib seseorang berkaitan dengan konsep *Tajassus*. Kedua perbuatan tersebut dilarang dalam Islam karena dapat merusak kehormatan individu, menimbulkan permusuhan, serta mengganggu keharmonisan kehidupan sosial. Oleh karena itu, fenomena *Cancel Culture* memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik ghibah dan *Tajassus*, terutama ketika dilakukan dengan tujuan mengekspos kesalahan seseorang dan memperlukannya di ruang publik digital.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan metode studi hadis tematik dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan ghibah dan *Tajassus*. Hadis-hadis tersebut kemudian ditelusuri melalui proses takhrij untuk mengetahui sumber, sanad, dan kualitasnya, sehingga dapat dipastikan tingkat kesahihannya. Selanjutnya, hadis-hadis yang telah terverifikasi dianalisis melalui syarah untuk menjelaskan makna, konteks, serta kandungan nilai etis yang terkandung di dalamnya. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa fenomena *Cancel Culture* di media sosial mengandung unsur ghibah dan *Tajassus*, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk praktik ghibah dan *Tajassus* di era modern.



Gambar. 1. Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial berupa *Cancel Culture* yang semakin masif terjadi di era modern, khususnya dalam ruang publik digital. Fenomena tersebut menunjukkan praktik penilaian, penghakiman, dan penyebaran informasi mengenai individu atau kelompok tertentu yang memiliki irisan dengan konsep *ghibah* dan *Tajassus* dalam ajaran Islam. Seiring dengan berkembangnya fenomena tersebut, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis *Cancel Culture* dari perspektif hadis. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus kajian, baik dari segi tematik maupun metodologis, terutama dalam pembahasan etika sosial, komunikasi, serta nilai-nilai moral dalam Islam di era modern. Adapun ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut disajikan sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Fanny Putera Perdana dan Betania Kartika dalam penelitiannya yang berjudul *Islamic Inclusivity: Striking a Balance and Confronting Hijacks in Social Justice Advocacy* membahas konsep

inklusivitas dalam perspektif Islam serta tantangan penyimpangan nilai dalam advokasi keadilan sosial di era modern. Penelitian ini menyoroti berbagai fenomena kontemporer yang dinilai merusak prinsip inklusivitas Islam, seperti selective inclusivity, politik identitas, tokenisme, dan cancel culture, yang dipandang sebagai bentuk penghakiman sosial yang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan rahmah Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif, dengan sumber utama Al-Qur'an dan Hadis serta didukung kajian Maqasid al-Shariah dan literatur akademik kontemporer. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian berupa fenomena *Cancel Culture* serta penggunaan perspektif normatif Islam dalam menilai praktik penghakiman sosial di ruang publik modern. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan analisis. Penelitian Firdaus dan Betania menempatkan *Cancel Culture* sebagai bagian dari tantangan inklusivitas Islam dalam advokasi sosial, sedangkan penelitian ini menjadikan *Cancel Culture* sebagai fokus utama kajian, dengan menganalisisnya secara spesifik sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga memberikan landasan etika komunikasi digital yang lebih aplikatif dan berbasis hadis Nabi Muhammad SAW (Fanny et al., 2025).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi dalam penelitiannya yang berjudul Fenomena *Cancel Culture* di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur membahas perkembangan dan karakteristik fenomena *Cancel Culture* di Indonesia serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana *Cancel Culture* muncul dan menyebar melalui media sosial, pihak-pihak yang paling terdampak khususnya figur publik dan institusi serta dampak positif dan negatifnya terhadap reputasi, karier, dan kesehatan mental. Penelitian ini juga menyoroti peran media sosial sebagai medium utama penyebaran *Cancel Culture* serta pentingnya literasi digital dalam menyikapi fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur, dengan menganalisis artikel ilmiah, buku, dan pemberitaan terkait *Cancel Culture* dalam rentang tahun 2018–2021. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada

kesamaan objek kajian, yaitu fenomena *Cancel Culture* di media sosial, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan akibat penghakiman publik secara massal. Sementara itu, perbedaannya terletak pada perspektif dan fokus analisis. Penelitian Altamira dan Movementi bersifat deskriptif-sosiologis dan menitikberatkan pada pemetaan fenomena serta dampaknya di Indonesia, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif hadis, dengan menempatkannya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga menawarkan landasan etika keislaman yang lebih normatif dan aplikatif dalam menghadapi fenomena tersebut di era digital (Altamira & Movementi, 2023).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Yaqinah dan Ishak Hariyanto Antok dalam penelitiannya yang berjudul *Oxymora: Cancel Culture on Virtual Media* membahas fenomena *Cancel Culture* sebagai paradoks (oxymora) dalam ruang media virtual, di mana tujuan awal untuk menegakkan keadilan sosial justru sering berujung pada kekerasan simbolik dan penghukuman massal. Fokus penelitian ini adalah analisis bagaimana media digital membentuk opini publik, memperkuat mentalitas kerumunan (mob mentality), serta mengaburkan batas antara kritik konstruktif dan serangan personal. *Cancel Culture* dipahami sebagai praktik sosial yang lahir dari dinamika kekuasaan, emosi kolektif, dan kecepatan penyebaran informasi di media virtual. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan analisis literatur, yang menelaah teori komunikasi, budaya digital, dan fenomena sosial media daring. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu *Cancel Culture* di media digital, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut sering kali berkembang menjadi penghakiman publik yang destruktif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada landasan analisis. Penelitian Oxymora menempatkan *Cancel Culture* dalam kerangka teori komunikasi dan budaya media virtual, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji fenomena *Cancel Culture* melalui perspektif hadis, dengan menafsirkannya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* menggunakan pendekatan hadis tematik (maudhu'i),

sehingga memberikan kerangka etika keislaman yang lebih normatif dan kontekstual(Yaqinah et al., 2024).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fastabiq Khoirul Affan, dan Yusdani dalam penelitiannya yang berjudul Fenomena Perilaku *Cancel Culture* di Media Sosial dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Umay Shahab) membahas fenomena *Cancel Culture* sebagai bentuk penghukuman sosial di media sosial yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Fokus penelitian ini adalah menilai praktik *Cancel Culture* melalui perspektif fiqh siyasah, dengan menekankan prinsip keadilan, masalah, syura, serta pemberian ruang taubat bagi individu yang melakukan kesalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Cancel Culture* yang berlebihan dapat merusak reputasi, menimbulkan dampak psikologis, dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif, menggunakan data primer dari konten media sosial serta data sekunder dari literatur terkait. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu fenomena *Cancel Culture* di media sosial, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut kerap melampaui batas etika dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan keilmuan dan fokus analisis. Penelitian Faisal dkk. mengkaji *Cancel Culture* dalam kerangka fiqh siyasah yang menitikberatkan pada kebebasan berpendapat dan keadilan politik, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif hadis, dengan menempatkannya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga lebih menekankan dimensi etika komunikasi dan akhlak sosial dalam Islam(Ahmad et al., 2024).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Epsilody Mardeson dan Hermiza Mardesci dalam penelitiannya yang berjudul Fenomena Boikot Massal (*Cancel Culture*) di Media Sosial mengkaji *Cancel Culture* sebagai bentuk boikot massal yang berkembang pesat di media sosial akibat kurangnya informasi valid dan

kuatnya mob mentality. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab munculnya *Cancel Culture* serta dampaknya, baik bagi korban maupun pelaku, seperti kerugian reputasi, kehilangan pekerjaan, tekanan psikologis, dan menurunnya empati sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan studi pustaka terhadap kasus-kasus *Cancel Culture* di media sosial. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu fenomena *Cancel Culture* di media sosial serta pandangan bahwa praktik tersebut lahir dari penghakiman publik yang bersifat reaktif dan kolektif. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis. Penelitian Mardeson dan Mardesci menelaah *Cancel Culture* dari perspektif komunikasi sosial dan perilaku masyarakat digital, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif hadis, dengan memahaminya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga lebih menekankan dimensi etika Islam dalam bermedia sosial (Mardeson & Mardesci, 2022).

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Joseph Ching Velasco dalam penelitiannya yang berjudul *You Are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging* mengkaji *Cancel Culture* sebagai bentuk penghukuman publik dan pemurnian ideologis di ruang media digital. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana *Cancel Culture* muncul dari kesadaran kolektif virtual (virtual collective consciousness), yang mendorong mentalitas massa dalam melakukan public shaming terhadap figur publik yang dianggap melanggar norma sosial dominan. Penelitian ini menyoroti bahwa *Cancel Culture* beroperasi tanpa mekanisme keadilan formal, sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mendorong intoleransi ideologis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, khususnya melalui analisis teori budaya digital dan satu kasus publik figur di Filipina. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu fenomena *Cancel Culture* di media sosial, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut kerap berkembang menjadi penghakiman massal yang destruktif dan tidak proporsional.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada kerangka analisis normatif. Penelitian Velasco menggunakan perspektif sosiologi dan budaya media digital, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif hadis, dengan menempatkannya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga memberikan landasan etika Islam yang lebih eksplisit dan aplikatif dalam menyikapi fenomena tersebut di era digital (Velasco, 2020).

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Abdus Salam dalam penelitiannya yang berjudul *Cancel Culture* dalam Perspektif Etika Islam membahas fenomena *Cancel Culture* sebagai bentuk sanksi sosial di ruang digital yang sering kali melampaui batas etika dan keadilan. Fokus penelitian ini adalah menilai praktik *Cancel Culture* dengan menggunakan prinsip-prinsip etika Islam, seperti keadilan, kehormatan manusia (hifz al-'ird), tabayyun, serta larangan ghibah dan fitnah. Penelitian ini menegaskan bahwa *Cancel Culture* yang dilakukan tanpa verifikasi dan proporsionalitas bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam karena berpotensi merusak martabat individu dan harmoni sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan normatif-etis, menggunakan sumber Al-Qur'an, Hadis, serta literatur etika Islam kontemporer. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan pendekatan normatif Islam dalam memandang *Cancel Culture* sebagai persoalan etika, serta kesamaan penekanan pada larangan ghibah, fitnah, dan penghakiman publik. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode analisis. Penelitian Abdus Salam meninjau *Cancel Culture* secara umum dalam kerangka etika Islam, sedangkan penelitian skripsi ini secara khusus mengkaji *Cancel Culture* melalui perspektif hadis dengan pendekatan tematik (maudhu'i), serta memosisikannya secara eksplisit sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* dalam konteks masyarakat digital (Salam et al., 2026).

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Witrie Amalia, Feriani Indah Untari, dan Safira Nur Arafah dalam penelitiannya yang berjudul *Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era*

Digital membahas fenomena *Cancel Culture* sebagai bentuk penghukuman sosial yang muncul dan berkembang seiring dengan intensitas penggunaan media sosial. Fokus penelitian ini adalah mengungkap proses kemunculan cancel culture, faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut seperti anonimitas, kecepatan arus informasi, dan efek massa serta dampaknya terhadap individu, figur publik, dan institusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Cancel Culture* tidak hanya berdampak pada reputasi dan karier korban, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, polarisasi sosial, dan penyempitan ruang dialog di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis dan paradigma konstruktivis, melalui studi kasus serta analisis pengalaman dan persepsi pengguna media sosial terhadap fenomena cancel culture. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu fenomena *Cancel Culture* di media sosial, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penghakiman publik yang bersifat kolektif dan berpotensi menimbulkan dampak sosial serta psikologis yang serius. Sementara itu, perbedaannya terletak pada perspektif dan tujuan analisis. Penelitian Witrie dkk. menelaah *Cancel Culture* dari sudut pandang fenomenologi dan ilmu komunikasi dengan menekankan pengalaman subjektif pelaku dan korban, sedangkan penelitian skripsi ini mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif hadis Nabi SAW, dengan memosisikannya sebagai bentuk modern dari ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga memberikan penilaian normatif dan etis berdasarkan ajaran Islam terhadap praktik *Cancel Culture* di era digital (Amalia et al., 2023).

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah Hadiati Salisah, Azha Putri Auwaly, Candy Aulia Putri Umu, dan Cindy Ayu Kusuma Putri dalam artikelnya yang berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Cancel Culture di Platform Digital* membahas fenomena *Cancel Culture* sebagai praktik sosial kolektif yang berkembang pesat di ruang media digital. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana masyarakat memersepsikan cancel culture, faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya persepsi tersebut, serta dampaknya terhadap individu dan tatanan sosial di ruang publik digital. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap *Cancel Culture* terbagi ke dalam dua kutub utama, yaitu pandangan yang menilai *Cancel Culture* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontrol moral, serta pandangan yang menganggapnya sebagai bentuk persekusi digital yang sarat dengan bias, emosional, dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembentukan persepsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain peran media sosial sebagai sumber informasi utama, framing media dan algoritma platform digital, norma kelompok dalam budaya netizen, serta dorongan emosional dan fenomena *fear of missing out* (FOMO). Selain itu, *Cancel Culture* terbukti membawa dampak signifikan, baik secara psikologis terhadap individu yang menjadi sasaran seperti stres, kecemasan, dan pengucilan sosial maupun secara sosial dalam bentuk polarisasi opini, hilangnya ruang dialog yang sehat, dan menguatnya budaya ketakutan di ruang digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui studi literatur, analisis dokumen daring, serta wawancara mendalam dengan pengguna aktif media sosial. Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang penulis lakukan terletak pada kesamaan objek kajian, yakni fenomena *Cancel Culture* di media sosial, serta kesamaan pandangan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk penghakiman publik kolektif yang memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius. Sementara itu, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan tujuan analisis. Penelitian Nikmah dkk. mengkaji *Cancel Culture* dari perspektif ilmu komunikasi dan demokrasi digital dengan menekankan aspek persepsi masyarakat, media, dan dinamika komunikasi digital. Sebaliknya, skripsi ini mengkaji fenomena *Cancel Culture* dari perspektif hadis Nabi SAW, dengan memosisikannya sebagai bentuk kontemporer dari praktik ghibah dan *Tajassus* melalui pendekatan hadis tematik (maudhu'i), sehingga menghasilkan penilaian normatif dan etis berdasarkan ajaran Islam terhadap praktik *Cancel Culture* di era digital (Salisah et al., 2025).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan agar pembahasan tersusun secara sistematis dan juga dapat mudah untuk dipahami.

BAB I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena *Cancel Culture* sebagai persoalan komunikasi di era digital serta relevansinya dengan konsep *ghibah* dan *tajassus* dalam hadis. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan sebagai pedoman penyusunan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep mengenai hadis, meliputi pengertian hadis, sejarah penulisan hadis, klasifikasi hadis, ilmu hadis, takhrij, syarah hadis, serta pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*). Selain itu, dibahas pula konsep *ghibah*, *tajassus*, *tabayyun*, *Cancel Culture*, etika komunikasi dalam Islam, serta teori-teori yang relevan sebagai pisau analisis untuk mengkaji hubungan antara fenomena *Cancel Culture* dengan nilai-nilai hadis.

BAB III Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan tematik hadis (*maudhu'i*). Bab ini menguraikan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui studi literatur, serta teknik analisis data yang meliputi penghimpunan hadis, takhrij, analisis sanad, syarah hadis, dan interpretasi terhadap fenomena *Cancel Culture*.

BAB IV Pembahasan merupakan inti penelitian yang memuat hasil analisis terhadap hadis-hadis bertema *ghibah* dan *tajassus*. Pembahasan diawali dengan penghimpunan hadis-hadis tematik, dilanjutkan dengan analisis kualitas hadis melalui takhrij sanad dan matan, serta kajian syarah untuk memahami kandungan maknanya. Selanjutnya dilakukan analisis tematik mengenai hakikat *ghibah*, dampak *ghibah* dalam kehidupan sosial, sikap seorang muslim terhadap *ghibah*,

larangan *tajassus*, hubungan antara *su'uzhan*, *tahassus*, dan *tajassus*, serta larangan mencari-cari aib orang lain. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian mengkaji relevansi hadis-hadis tersebut terhadap fenomena *Cancel Culture* di era digital sehingga diperoleh pemahaman mengenai etika komunikasi Islam dalam menghadapi praktik penghakiman publik di media sosial.

BAB V Penutup berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *ghibah* dan *tajassus* dalam hadis serta relevansinya terhadap fenomena *Cancel Culture*. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dan peneliti selanjutnya sebagai upaya pengembangan kajian etika komunikasi digital dalam perspektif hadis.



B A N D U N G